PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

MUHAMMAD NAUFAL AFIF RAHMAT

B021201086

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (*E-Procurement*) BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana PadaProgram Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD NAUFAL AFIF RAHMAT

NIM. **B021201086**

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR

2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD NAUFAL AFIF RAHMAT
B021201086

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua	Sekretaris
Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.	Ariani Arifin, S.H., M.H.
NIP. 19560607 198503 1 001	NIP. 19830605 200604 2 003

A.n. Dekan
Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama	: Muhammad Naufal Afif Rahmat
Nomor Induk Mahasiswa	: B021201086
Program Studi	: Sarjana Hukum Administrasi Negara
Judul	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, Maret 2024

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.	Ariani Arifin, S.H., M.H.
Nip. 19560607 198503 1 001	Nip. 19830605 200604 2 003

Optimized using
trial version
www.balesio.com

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUHAMMAD NAUFAL AFIF RAHMAT
N I M	: B021201086
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik (E-Procurement) berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2024

Dekan,

Prof. Dr. Hamzah Halim ,SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2024-03-26 14:12:40

Optimized using
trial version
www.balesio.com

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	MUHAMMAD NAUFAL AFIF RAHMAT
Nomor Pokok	:	B021201086
Program Studi	:	S1 - HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Naskah Tugas Akhir	:	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik (E-Procurement) berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar,02 Maret 2024

Yang membuat Pernyataan,

MUHAMMAD NAUFAL AFIF RAHMAT

Optimized using
trial version
www.balesio.com

#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2024-03-02 11:24:31

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi ALLAH SWT. Yang telah memberikan begitu banyak Nikmat, Petunjuk, dan Karunia-Nya yang tanpa batas kepada Penulis, sehingga Penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik *(E-Procurement)* Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam juga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW.

Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari banyak rintangan, namun berkat dukungan dari berbagai pihak baik itu dukungan moril maupun dukungan materiil akhirnya penulis dapat menyelesaiakan penyusunan skripsi ini. Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua yang tercinta, terkasih, dan tersayang **Alm. Rahmat Kartolo Tahir, S.Sos., M.Si (Bapak)** dan **Asmawati B.Achmad (Ibu)**, yang dengan penuh kasih sayang membesarkan dan mendidik penulis dengan pengorbanan yang tak ternilai harganya.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga kepada Bapak **Prof. Dr. Ilyas , S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan Ibu **Ariani Arifin, H.** selaku Pembimbing Pendamping atas waktu, tenaga dan pikiran

Optimized using
trial version
www.balesio.com

yang diberikan dalam mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada tim penguji Bapak **Ahsan Yunus, S.H., M.H.** selaku Penguji I dan **Ibu Arini Nur Annisa, S.H., M.H.** selaku Penguji II atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama penulis menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada

1. Bapak **Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu **Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, dan Ibu **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan Aset, Riset, dan Inovasi.
4. Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** selaku Ketua Program tudi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas asanuddin.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh Staf Akademik yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
7. Kepala Biro Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat daerah Provinsi Sulawesi Selatan Bapak **KASMAN, S.Hut., M.M.** atas waktu, tenaga, dan kerjasama yang telah diberikan pada saat Penulis melakukan Penulisan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

MUHAMMAD NAUFAL AFIF RAHMAT (B021201086) dengan Judul "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik *(E-Procurement)* Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." (Di bawah bimbingan Prof. **Dr. Anshori Ilyas , S.H., M.H.** sebagai Pembimbing I dan **Ariani Arifin, S.H., M.H.** Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui elektronik berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan terkait upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui elektronik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder yakni undang-undang dan buku maupun jurnal hukum.

Adapun hasil penelitian ini yaitu pertama, Prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat dilakukan dengan dua acara pada aplikasi SPSE, yakni dengan metode *E-Tendering* baik dengan cara E-Lelang/E-Seleksi atau E-Lelang Cepat/E-Seleksi Cepat dan metode *E-Purchasing* pada katalog elektronik yang telah disediakan. Kedua metode di atas memiliki prosedur tersendiri yang berbeda satu sama lain. Kedua, Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Elektronik dapat dilakukan dengan meningkatkan tranparansi data secara menyeluruh yang dapat diakses oleh publik dan masyarakat, meningkatkan SDM pengadaan baik kuantitas maupun kualitasnya, dan membangun kesadaran dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah.

nci: Pengadaan barang jasa, Pemda*, E-procurement*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRACT

MUHAMMAD NAUFAL AFIF RAHMAT (B021201086) with the title "Electronic Procurement of Government Goods/Services (E-Procurement) Based on Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services." (Under the guidance of **Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.** as Supervisor I and **Ariani Arifin, S.H., M.H**. Supervisor II).

This research aims to understand the implementation of Government Procurement of Goods/Services electronically based on Presidential Decree Number 12 of 2021 and related efforts to overcome obstacles in the implementation of Government Procurement of Goods/Services electronically.

This research uses normative legal research methods with a statutory and case approach with primary and secondary legal material sources, namely laws and books and legal journals.

The results of this research are first, the procedure for electronic procurement of government goods/services can be carried out in two ways on the SPSE application, namely by the E-Tendering method either by E-Auction/E-Selection or Quick E-Auction/Quick E-Selection. and E-Purchasing methods in the electronic catalog that has been provided. The two methods above have their own procedures that are different from each other. Second, efforts to overcome obstacles in procuring government goods/services via electronic means can be done by increasing overall data transparency that can be accessed by the public and the community, improving procurement human resources both in quantity and quality, and building awareness and increasing community capacity in terms of procuring goods/services. government.

ds: Procurement of goods and service,government, E-procurement

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN ..... **iv**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **ix**

ABSTRACT ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penilitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Orisinalitas Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**

A. Tinjauan Umum tentang Pengadaan Barang dan Jasa 14

1. Dasar Hukum Pengadaan Barang/Jasa 14

2. Pengertian Barang/Jasa 16

3. Kewenangan Pemerintah Dalam Pengadaan Barang/Jasa 19

4. Asas dan etika Pengadaan Barang/Jasa 23

B. Tinjauan umum tentang Kontrak Publik 27

C. Tinjauan Umum Tentang E-Procurement 38

METODE PENELITIAN **44**

ipe Penelitian 44

Optimized using
trial version
www.balesio.com

B. Pendekatan Penelitian 45
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 46
D. Analaisis Bahan Hukum 47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 48
A. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Elektronik berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 48
1. *E-Tendering* 53
2. *E-Purchasing* 70
B. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Elektronik 74
BAB V PENUTUP 85
A. Kesimpulan 85
B. Saran 85
DAFTAR PUSTAKA 87

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa dalam lingkup pemerintahan memiliki peranan penting dalam melaksanakan pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengembangkan perekonomian baik skala nasional maupun daerah. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 adalah “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBI\I/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima,hasil pekerjaan.”

Adanya E-Procurement ini dikarenakan ada banyak sekali problematika dalam suatu proses pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan secara konvensional. prosedur yang berbelit-belit dan memakan waktu yang cukup lama. Sistem E-Procurement atau yang juga disebut pengadaan barang/jasa menggunakan media elektronik melalui platform internet (E-Procurement) di Indonesia dalam kacamata pemerintah diyakini sebagai pranata atau alat alam mewujudkan good governance atau pelayanan public yang aik karena di samping dapat mengefisiensikan biaya, juga membuat

Optimized using
trial version
www.balesio.com

waktu siklus menjadi lebih cepat, efektifitas, membuat transparansi paket yang dilelang lebih meningkat, memberi kesempatan bagi publik untuk memonitoring jalannya proses pengadaan, meningkatkan persaingan yang sehat dan tentu mengoptimalkan akuntabilitas pemerintah dalam pengadaan tersebut. Dengan diberlakukannya sistem ini, diprediksi cost yang dikeluarkan oleh negara pada suatu pengadaan barang dan jasa dapat diefisienkan hingga 40 triliun per tahun.[1]

Dengan adanya E-Procurement, potensi terjadinya pelanggaran atau kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah diharapkan dapat diminimalisir. Di lain sisi, E-Procurement juga dapat mengoptimalkan efisiensi dan efikasi dalam proses pengadaan barang dan jasa umum, meningkatkan kompetisi dengan tujuan terjadinya persamaan perlakuan dan kesempatan bagi setiap pihak yang terlibat, dan yang terpenting menghemat biaya. Tentu saja, tujuan utama diadakannya sistem ini ialah menjamin integritas dan rasa percaya public, serta transparansi proses pengadaan barang dan jasa umum.[2]

Oleh karena itu, E-Procurement bisa digunakan sebagai pranata kontrol dalam proses atau suatu kegiatan pengadaan barang dan jasa. Jikalau dikomparasikan dengan tata cara pengadaan

[1] Hardiyansyah, 2011, Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, kator dan Implementasinya), Gava Media, Yogyakarta. Hal. 12.

[2] Ermal *et al.*, 2011, Sistim Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah, Penerbit ıngga, Jakarta. Hal. 23-24.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

barang dan jasa oleh pemerintah pada periode masa sebelumnya, yakni yang dikerjakan secara konvensioal atau non e-procurement atau secara manual, di pihak penyedia barang/jasa terbuka potensi kecurangan bahwa peserta yang terlibat proses seleksi penyedia barang/jasa akan sangat mungkin telah diatur sedmikian rupa oleh pihak penyedia itu sendiri, baik perorangan maupun berbentuk kelompok, sehingga hanya sebatas formalitas dalam memenuhi proses seleksi, bukan benar-benar ikut bersaing dalam proses yang bersih.

Tidak jarang terjadi kondisi di mana penyedia barang/jasa yang terlibat dalam pelelangan tidak memenuhi syarat baik dari sisi kualifikasi maupun administrasi di mana mereka bertindak sebagai sponsor untuk pihak penyedia barang/jasa yang diatur untuk menang di mana mereka tentu bermaksud untuk menerima imbalan dari pihak pemenang yang sebelumnya di-support oleh sponsor tersebut sebab ada pengadaan barang/jasa yang bahkan tidak mengevaluasi terlebih dulu syarat baik kualifikasi maupun administrasi dan juga teknik, tetapi persyaratannya tersebut baru akan dilakuakn evaluasi setelah dibukanya penawaran. Sudah cukup banyak sorotan yang diarahkan pada pelbagai masalah seputar program pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, di antaranya terjadi karena ada egitu banyak penyimpangan mulai dari tahap perencanaan, ksekusi, hingga pengawasannya.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Misalnya saja, kasus yang menimpa Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif, Nurdin Abdullah. Oleh majelis hakim, Ia dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun serta denda sebesar Rp 500 juta rupiah dalam kasus gratifikasi dan suap. Perkara yang menerpa Nurdin Abdullah bergulir ketika KPK berhasil menjaring Nurdin Abdullah dalam sebuah operasi tangkap tangan pada Februari 2021 lalu. Di persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Makassar yang dilaksanakan secara virtual, Ibrahim Palino, hakim ketua yang memimpin sidang menyatakan bahwa Nurdin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyuapan di mana ia terbukti menerima suap dalam proyek Pembangunan di Sulsel oleh kontraktor, salah satunya bernama Agung Sucipto yang juga ikut terjaring OTT pada hari yang sama.[3]

Selain itu, terdakwa (Nurdin Abdullah) oleh Majelis Hakim juga dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti menerima gratifikasi sesuai yang termaktub dalam Pasal 12B Undang-Udang RI Nomo 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebgaimana telah diubah dengan Undang-Undan RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[3] Ari Putra, (2021, November 6). Jejak Perkara Nurdin Abdullah hingga ɔnis 5 Tahun Penjara [Halaman berita online]. Diakses dari s://news.detik.com/berita/d-5833063/jejak-perkara-nurdin-abdullah-hingga-ɔnis-5-tahun-penjara/1

Tahun 1999 Tntang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.[4]

Pengaruh atau impak dari korupsi di sektor pengadaan tidak hanya merugikan negara, tetapi juga memperlambat kegiatan penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Bahkan, korupsi dalam pengadaan juga dapat mengancam keselamatan jiwa, misalnya saja dalam kasus Gedung sekolah yang roboh akibat dari pembangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya, ataupun infrasruktur jalan yang rusak yang berpotensi mengakibatkan terjadinya kecelakaan.[5]

Setidaknya ada 3 cara yang bisa diterapkan untuk meminimalkan potensi terjadinya praktik korupsi dalam pengadaan. Yang pertama, transparansi dan perincian data. Meski mayoritas pengadaan telah dijalankan secara elektronik, akan tetapi data yang bisa diakses masyarakat masih terbatas. Atau meski data tersedia sekalipun, terkadang data dan informasi yang disuguhkan tidak lengkap. Di sisi lain, saat ini informasi yang tersedia hanya sampai tahapan penetapan pihak pemenang, sedang informasi tentang pelaksanaan atau penerapan program pengadaan tersebut tidak atau belum tersedia.[6]

[4] *Ibid*

[5] Siti Juliantari, (2022, Januari 25). Pengadaan Barang dan Jasa nerintah: Lahan Basah Korupsi [Halaman berita online]. Diakses dari s://antikorupsi.org/id/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-lahan-basah-rupsi

[6] *Ibid*

Optimized using trial version www.balesio.com

Kedua, hal lain yang bisa dilakukan adalah membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat pada sektor pengadaan barang dan jasa. Ketiga, pemerintah perlu mendorong partisipasi masyarakat sebagai pemantau proses pengadaan. Pemantauan ini tentu dapat membantu kinerja aparat penegak hukum maupun inspektorat daerah saat melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan oleh pemerintah.[7]

Bukannya melaksanakan pengadaan dengan tujuan kepentingan masyarakat, malah yang terjadi adalah kegiatan jual beli proyek pejabat dan swasta di mana sedari awal pengadaan tersebut telah disetting sedemikian ruoa untuk ditentukan siapa pemenangnya dan berapa besaran fee yang diterima oleh para pihak yang melakukan korupsi atau biasanya orang sebut dengan sebutan ijon proyek. [8]

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas studi kasus tersebut, dengan judul "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*) berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah."

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[7] *Ibid*
[8] *Ibid*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui elektronik berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021?
2. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui elektronik berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021
2. Untuk menganalisis terkait upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui elektronik

D. Manfaat Penelitian

Skripsi ini terdapat nilai manfaat yang hendak dicapai,

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis penulisan ini adalah untuk membantu memberikan informasi mengenai bagaimana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui elektronik berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021

Manfaat Praktis

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Manfaat praktis tulisan ini adalah untuk menambah wawasan penulis

E. Orisinalitas Penelitian

1. Matrik Keaslian Penelitian Skripsi

Nama Penulis : Sry Wahyuni	
Judul Penulisan :IMPLEMENTASI *E-PROCUREMENT* BARANG DAN JASA DI KABUPATEN GOWA	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2020	
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Penelitian ini berjudul "implementasi *E-Procurement* Barang dan Jasa Di Kabupaten Gowa" penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi *E-procurement* Barang dan Jasa di Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pelaksanaan	Skala utama dalam penelitian tersebut adalah bagaimana implemetasi *E-procurement* Barang dan Jasa di Kabupaten Gowa

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kebijakan *E-Procurement* di Kabupaten Gowa belum optimal. Adapun kendala pelaksanaan kebijakan *E-procurement* hal ini dapat dilihat dari kurangnya pengawasan yang diberikan pihak pengadaan barang kepada panitia sehingga memungkinkan terjadinya gratifikasi untuk memenangkan tender.	
Metode Penelitian : menggunakan metode penelitian empiris.	menggunakan metode penelitian empiris.
Hasil dan Pembahasan: Dengan adanya E-procurement, pengadaan barang dan jasa yang semula dilaksanakan dengan cara manual sehingga cukup rumit menjadi lebih efisien dan efektif. Namun demikian, para pengguna layanan E-procurement juga mengakui bahwa pengawasan yang dilakukan pihak pengadaan barang terhadap panitia masih kurang sehingga perlu adanya pengawasan yang komprehensif mulai dari tahapan awal hingga akhir pengumuman, supaya tidak lagi terjadi tindak pidana gratifikasi	

Optimized using
trial version
www.balesio.com

	dengan maksud memenangkan tender pihak tertentu untuk dibeli barangnya oleh instansi pemerintah selaku pihak konsumen sehingga kasus KKN tidak lagi terjadi kedepannya.

2. Matrik Keaslian Penelitian Skripsi

Nama Penulis : Dwi Novitarini	
Judul Penulisan : Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui *E-Procurement* Di LPSE Kota Salatiga	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2020	
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Procurement Di LPSE Kota Salatiga" ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan ıatan pengadaan barang/jasa ılui E-Procurement di LPSE Kota	Skala utama dalam penelitian tersebut adalah bagaimana pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui *E-Procurement* di LPSE Kota Salatiga dan bagaimana penerapan prinsip dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui E-*Procurement*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Salatiga.	
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.	menggunakan metode penelitian kualitatif.
Hasil dan Pembahasan: Pemberlakuan pengadaan barang/jasa melalui sistem elektrnik atau E-Procurement yang berlaku di LPSE Kota Salatiga di antaranya mencakup mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, ersiapan pemilihan, kemudian pelaksanaan pemilihan, dan juga pelaksanaan kontrak hingga serah terima hasil pekerjaan. Pelaksanaan pengadaan tersebut sudah mengimplementasikan suatu aturan atau tata laksana (pedoman) pengadaan barang/jasa yang sebelumnya sudah ditetapkan. Nemun demikian, dalam hal pelaksanaan pemilihannya belum dilakukan dengan optimal. Ini disebabkan adanya sejumlah ketentuan dalam proses pelaksanaan pemilihan yang belum dijalankan sesuai aturan.	

3. Matrik Keaslian Penelitian

a Penulis	: Muhammad Fahruddin

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Judul Penulisan	: Penegakan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Perpres Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. (Studi Kasus Putusan PTTUN Surabaya Nomor 200/B/2021/PT.TUN.SBY)
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam As-Syafi'iah

Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Membahas mengenai penegakan hukum pengadaan barang/jasa pemerintah pada peradilan administrasi negara dan penyelesaian perkara Kasus Putusan PTTUN Surabaya Nomor 200/B/2021/PT.TUN.SBY	penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peraturan pengadaan barang/jasa ditelisik dari sudut pandang hukum tata negara.
ode Penelitian : menggunakan ode yuridis normatif	Yuridis normatif

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Hasil dan Pembahasan: Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah satu di antara kegiatan yang seringkali dilakukan oleh Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dengan berpegang pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 bersama ketentuan pelaksananya sebagai aturan baru dalam program pengadaan tersebut. Pada prosesnya, pelaksanaan atau eksekusi kegiatan pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah acapkali menimbulkan sengketa antar para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Selain itu, perbuatan hukum pada pengadaan barang/jasa, berdasarkan teori kewenangan, ranahnya adalah tindakan hukum publik karena baik dasar kewenangannya maupun pelaksanaannya sumbernya dari peraturan perundang-undangan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pengadaan Barang dan Jasa

1. Dasar Hukum Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan pelaksanaan sekaitan pengadaan barang/jasa adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta perundang-undangan lain sekaitan dengan pengadaan barang/jasa (UU, PP Perpres). Berikut ini adalah beberapa peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa

a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan ini dimaksudkan untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam realisasi pembangunan nasional dengan maksud optimalisasi pelayaan publik serta pengembangan ekonomi daerah dan nasional. Maka dari itu, dibutuhkan suatu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang menjamin pemenuhan nilai manfaat dengan sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam meningkatkan pengunaan produk lokal, peningkatan peran Usaha skala Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan regulasi terkait penggunaan produk/jasa dari Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, serta pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang didanai oleh APBN/APBD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan tujuan mempermudah berusaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta menyesuaikan ketentuan terkait Sumber Daya Manusia dalam Pengadaan Barang/Jasa.

c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

Peraturan ini ditujukan untuk menjalankan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya terkait pasal 91 ayat 1 subbab e dan subbab g hingga o.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. Pengertian Barang/Jasa

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2021, Pengadaan Barang dan Jasa merujuk pada kegiatan pemerintah yang mencakup pembelian barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimulai dari tahap identifikasi kebutuhan hingga penyerahan hasil pekerjaan.

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

a. menghasilkan barang/jasa yang memenuhi standar yang diinginkan, termasuk dalam hal kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
b. meningkatkan preferensi terhadap produk dalam negeri;
c. meningkatkan dukungan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
d. meningkatkan dukungan terhadap Pelaku Usaha lokal;
e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
f. mendorong partisipasi industri kreatif;
g. mendukung pemerataan ekonomi dan memberikan peluang usaha yang lebih luas; dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

h. meningkatkan pengadaan berkelanjutan.[9]

Pengadaan barang dan jasa memiliki dampak penting terhadap ekonomi suatu negara. Dalam kerangka kebijakan fiskal, tujuan pengadaan barang dan jasa adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan pekerjaan, peningkatan daya saing, dan merangsang tumbuhnya perekonomian. Pengadaan barang dan jasa yang didanai baik sebagian ataupun seluruhnya baik oleh APBN maipun APBD bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik. Jika penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa tidak efisien, hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat, termasuk penurunan kualitas layanan yang diterima dari pemerintah.[10]

Pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu melalui swakelola atau menggunakan penyedia. Dalam metode pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan penyedia, pemerintah berperan sebagai subjek hukum swasta. Setelah penyedia barang/jasa dipilih sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pemerintah

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[9] Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

[10] Adrian Sutedi, 2008, *Aspek-Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 46.

menggunakan alat hukum perdata berupa kontrak pengadaan barang dan jasa dengan penyedia tersebut.[11]

Kebijakan penentuan sistem pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui tahapan perencanaan pengadaan di mana perencanaan tersebut meliputi proses inventarisasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, tata cara, penjadwalan, serta perumusan anggaran dalam pengadaan barang/jasa.[12]

Bila mengaitkan teori perencanaan dengan rencana kerja dalam Hukum Administrasi Negara, rencana umum pengadaan (RUP) dapat menjadi penghubung antar siklus pengadaan barang dan jasa dengan rancangan rencana kerja kementerian/lembaga (Renja K/L) serta penghubung dengan siklus pengelolaan keuangan negara.[13]

Pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa melalui penyedia melibatkan langkah-langkah berikut:

a. Menyiapkan pengadaan Barang/Jasa;
b. Persiapan dalam memilih penyedia
c. Melaksanakan proses pemilihan penyedia melalui tender/seleksi;

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[11] W Riawan Tjandra,2014,*Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma taka, Yogyakarta, hlm. 60
[12] W Riawan Tjandra,2019,*Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*,Cahaya a Pustaka,Yogyakarta. Hlm 52.
[13] *Ibid* hlm 56.

d. Melaksanakan proses pemilihan penyedia tanpa melalui Tender/Seleksi;
e. Menjalankan proses kontrak; dan
f. Melakukan serah terima Hasil Pekerjaan.

3. Kewenangan Pemerintah Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Sebagai badan hukum publik, negara memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi-fungsi yang diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan-tujuan tersebut termasuk (1) melindungi semua warga negara Indonesia dan keberagaman Indonesia; (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum; (3) meningkatkan tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat; dan (4) berkontribusi pada ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, negara memerlukan sumber pembiayaan yang berasal dari keuangan negara.[14]

Pencapaian tujuan negara selalu tergantung pada keuangan negara sebagai sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan negara. Tanpa dukungan keuangan negara, tujuan negara hanya akan tetap menjadi cita-cita hukum semata. Untuk memperoleh sumber pembiayaan dari keuangan negara demi

[14] Muhammad Djafar Saidi,2022,Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik 4, Rajawali Pers,Depok, Hlm 13.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

mencapai tujuan negara, semua langkah harus selalu sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[15]

Denngan maksud agar tercapai suatu pengelolaan keuangan negara yang baik, salah satu hal penting yaitu dilakukannya suatu kegiatan pengadaan barang/jasa. Mengacu pada Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sangat diharapkan mampu mengevaluasi dan mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan komprehensif sebab alokasi dana anggaran yang digunakan sangatlah besar.[16]

Diterbitkannya peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 merupakan tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah yang mencakup aturan, pedoman dan prinsip dalam pengadaan barang dan jasa. Pedoman pengadaan barang dan jasa lebih lanjut diatur dalam peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang /jasa pemerintah melalui penyedia.

[15] Muhammad Djafar Saidi. 2008. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta. awali Pers, hlm. 8.

[16] Peran Penting Pengadaan Barang/Jasa Sebagai Bagian Dari Pengelolaan angan Negara, URL: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-s/keterangan-pers-peranpenting-pengadaan-barangjasa-sebagai-bagian-dari-gelolaan-keuangannegara/, diakses pada tanggal 28 Oktober 2023

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pengadaan Barang/Jasa adalah proses yang dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan hingga penyerahan hasil pekerjaan. Panduan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia mencakup tahapan persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, persiapan pemilihan Penyedia, pelaksanaan pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan penyerahan hasil pekerjaan. Sebelum melaksanakan pengadaan, dilakukan Analisis dan Evaluasi Kebutuhan, serta Perencanaan Pengadaan.

Proses pengadaan barang dan jasa tentulah wajinb mematuhi prinsip dan nilai dalam pengadaan barang dan jasa yang selaras dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Salah satunya adalah prinsip persaingan di mana disebutkan bahwa kegiatan pengadaan tersebut harulah dijalankan melalui suatu proses persaingan yang sehat antara para pihak yakni penyedia barang dan jasa yang dinyatakan setara dan telah memenuhi persyaratan. Tujuannya adalah untuk memperoleh barang dan jasa yang ditawarkan secara sehat, tanpa adanya campur tangan yang merusak mekanisme pasar dalam pengadaan barang dan jasa".

Pasal 7 dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 juga mengatur mengenai Etika Pengadaan Barang/Jasa dengan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika. Salah satunya adalah pada poin c, yang menekankan pentingnya untuk tidak saling memengaruhi entah secara langsung atupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan persaingan usaha menjadi tidak sehat. Selain itu, pada poin e, dijelaskan pentingnya untuk memitigasi atau mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat berakibat pada persaingan usaha yang tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Di samping Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan amendemennya yang merupakan regulasi teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah (seperti yang disebutkan dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), ada beberapa peraturan lain yang tidak secara langsung terhubung dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (disebut sebagai UU Persaingan Usaha), terutama dalam konteks ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 22.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pasal 22 UU Persaingan Usaha menyatakan bahwa "Pelaku Usaha tidak diizinkan melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat." Keberadaan persekongkolan tender yang diatur oleh Pasal 22 UU Persaingan Usaha bergantung pada dua kondisi, yaitu adanya partisipasi dari berbagai pihak dan kesepakatan bersama dari pihak-pihak tersebut untuk melakukan kegiatan kolusi.[17]

4. Asas dan etika Pengadaan Barang/Jasa

Dalam menjalankan proses pengadaan barang/jasa, terdapat sejumlah prinsip yang menjadi dasar. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari tujuh prinsip dasar. Diharapkan penerapan ketujuh prinsip tersebut dapat memastikan pengadaan barang/jasa berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak terkait. Bagian ketiga dari pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan adanya tujuh prinsip pengadaan barang/jasa.[18]

[17] Anna Maria Tri Anggraini, 2013, *Sinergi BUMN Dalam Pengadaan Barang ı/ Atau Jasa Dalam Perspektif Persaingan Usaha*, Jurnal Mimbar Hukum, ıme 25 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. .

[18] Purwosusilo, 2017, Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa, Jakarta: ıcana, hlm. 329

Optimized using trial version www.balesio.com

a. Efisien

Efisiensi pengadaan diukur berdasarkan seberapa sedikit usaha yang diperlukan untuk mendapatkan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Usaha yang dimaksud melibatkan alokasi dana dan sumber daya yang digunakan untuk memperoleh barang/jasa tersebut. Semakin minim usaha yang diperlukan, maka proses pengadaan dapat dianggap semakin efisien. Prinsip efisiensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sering dikaitkan dengan tujuan ekonomi. Keterkaitan antara dua belah pihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah timbul dari adanya janji yang dibuat oleh pihak yang berjanji (promisor) dan pihak yang menerima janji (promisee), di mana janji yang disepakati harus ditegakkan (enforceability of contract). Dalam pelaksanaannya, kedua belah pihak harus saling menguntungkan atau menuju keadaan yang lebih baik (better off), tanpa menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian (worse off).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

b. Efektif

Efektivitas pengadaan diukur berdasarkan sejauh mana barang/jasa yang diperoleh dari proses pengadaan dapat memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan.

c. Transparan

Cara kerja pengadaan barang/jasa haruslah transparan dan dapat diakses secara luas. Proses ini mencakup dasar hukum, ketentuan-ketentuan, prosedur, mekanisme, peraturan, spesifikasi barang/jasa, dan semua hal terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dapat diakses secara luas berarti semua informasi tentang proses tersebut mudah ditemukan dan diakses oleh masyarakat umum, terutama oleh penyedia barang/jasa yang berminat.

d. Terbuka

Partisipasi dalam pengadaan barang/jasa terbuka bagi semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap penyedia yang memenuhi kriteria tersebut dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang prosedur yang jelas untuk mengikuti proses lelang/seleksi.

e. Bersaing

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Proses pengadaan barang/jasa bertujuan untuk membangun lingkungan persaingan yang sehat di antara para penyedia barang/jasa. Tidak ada campur tangan yang mengganggu mekanisme pasar, sehingga menarik minat sebanyak mungkin penyedia barang/jasa untuk berpartisipasi dalam lelang/seleksi. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan barang/jasa dengan kualitas yang optimal.

f. Adil/tidak diskriminatif

Adil berarti bahwa proses pengadaan harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang/jasa dan tidak boleh mendiskriminasi atau memberi keuntungan kepada pihak tertentu, kecuali diatur dalam peraturan ini. Sebagai contoh, peraturan ini menetapkan keterlibatan sebanyak mungkin usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi kecil. Selain itu, juga memberikan prioritas kepada produksi dalam negeri.

g. Akuntabel

Akuntabel berarti bahwa proses pengadaan harus sesuai dengan semua peraturan dan ketentuan terkait sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Jika prinsip-prinsip ini dijalankan, barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasinya dan memiliki kualitas maksimal serta biaya

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pengadaan minimal dapat dijamin. Selain itu, partisipasi penyedia barang/jasa dalam lingkungan persaingan yang sehat akan mendorong peningkatan kualitas dan kemampuan mereka.

Salah satu langkah untuk meningkatkan kredibilitas pengadaan barang/jasa pemerintah adalah melalui penerapan prinsip-prinsip etika di antara para pengelola dan peserta pengadaan barang/jasa pemerintah. Implementasi etika di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa menjadi hal yang sangat penting untuk memperkuat kepercayaan terhadap pengadaan barang/jasa tersebut.[19]

B. Tinjauan umum tentang Kontrak Publik

1. Pengertian Kontrak Publik

Pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan pemerintah adalah salah satu instrumen untuk mempergerakkan ekonomi, dengan tujuan meningkatkan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini karena pengadaan barang dan jasa, terutama di sektor publik, berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran negara.[20]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[19] *Ibid*

[20] Apri Listiyanto, 2012, *Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan a Pemerintah*, Volume 1 Nomor 1, Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan tum Nasional, Jakarta Timur. hlm. 113.

Kerja sama antara pemerintah dan penyedia barang dan jasa melalui kontrak dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kontrak pengadaan dan kontrak non-pengadaan. Kontrak pengadaan digunakan untuk pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, sedangkan kontrak non-pengadaan digunakan untuk layanan publik. Dari segi anggaran, kontrak pengadaan menghasilkan beban pembayaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau pinjaman luar negeri, sedangkan kontrak non-pengadaan umumnya menghasilkan pemasukan.[21]

Kontrak publik adalah perjanjian yang sepenuhnya atau sebagian tunduk pada hukum publik karena salah satu pihaknya berperan sebagai penguasa (pemerintah), contohnya adalah perjanjian ikatan dinas dan perjanjian pengadaan barang oleh pemerintah. Meskipun istilah 'kontrak' biasanya berkaitan dengan hukum privat, namun jika pemerintah menjalin perjanjian dengan badan hukum perdata dan perjanjian tersebut diperlukan untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan, maka perjanjian tersebut dapat dianggap sebagai kontrak public.[22]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[21] Yohanes Sogar Simamora, 2013, *Hukum Kontrak Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di Indonesia (ed. ke-2, Kantor Hukum WINS & Partners)*, sbang Justitia Surabaya, hlm. 47.

[22] Mariam Daruus Badrulzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis,* Bandung: mni, 1994, hlm. 19

Walaupun secara teori disebutkan bahwa pemerintah dapat melakukan tindakan hukum privat, di mana pemerintah tidak hanya menjalankan kekuasaan dan wewenang hukum publik, namun sering kali pemerintah juga terlibat dalam berbagai tindakan hukum perdata, mirip dengan individu atau badan hukum perdata lainnya. Sebagai badan hukum, pemerintah terikat dalam berbagai perjanjian perdata, seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, kontrak pemborongan, dan bahkan penghibahan.[23]

Ini terlihat pada perjanjian pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa adalah aktivitas untuk mendapatkan barang/jasa baik langsung oleh kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, atau lembaga atau institusi lainnya. Prosesnya diawali sejak dari perencanaan kebutuhan dan berlangsung hingga penyelesaian semua kegiatan yang terlibat dalam memperoleh barang/jasa tersebut.

Pengadaan barang dan jasa yang dimaksud adalah pengadaan yang didanai sebagian atau sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Aktivitas pengadaan barang dan jasa ini telah diatur dalam peraturan presiden. Setelah ditetapkannya pemenang, maka pemerintah

[23] *Ibid*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dan badan hukum tersebut akan menandatangani kontrak pengadaan. [24]

Teori kontrak publik belum secara lengkap diuraikan dalam literatur di Indonesia, namun konsep ini telah diterapkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Singapura, Kenya, dan lain-lain. Istilah yang digunakan adalah government contracts yang diterjemahkan sebagai kontrak pemerintah. Tiga karakteristik utama kontrak pemerintah di Amerika Serikat adalah, pertama, kontrak pemerintah tunduk pada berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan untuk memajukan tujuan sosial ekonomi. Kedua, kontrak pemerintah memuat klausul yang wajib di mana pemerintah memiliki hak khusus dalam kontrak, termasuk hak untuk mengubah syarat dan ketentuan kontrak secara sepihak atau untuk mengakhiri kontrak. Ketiga, karena status khusus pemerintah sebagai entitas berdaulat, klaim dan litigasi mengikuti prosedur yang unik yang diatur dalam Undang-Undang Sengketa Kontrak atau contract disputes act. Bahkan Singapura dan Kenya telah mengadopsi government contracts act. Ini menunjukkan bahwa konsep kontrak yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk kontrak publik dapat dipertahankan.[25]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[24] Anshori Ilyas *et al*, 2021 *Kontrak Publik,* Penerbit Kencana, Jakarta. Hal. 15

[25] *Ibid*

2. Kontrak Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Yang disebut barang milik negara merupakan keseluruhan barang yang dibeli atau didapatkan menggunakan APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau sumber lain yang sah. Sementara itu, barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah.[26]

Sebagai penyedia informasi, pemerintah diharapkan memberikan informasi yang lebih transparan mengenai Barang Milik Negara (BMN) kepada publik. Penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual yang dimulai pada tahun 2015 merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas informasi mengenai BMN. Namun, proses peningkatan ini tidak akan selesai dengan cepat. Oleh karena itu, diperlukan pengujian terhadap pengelolaan BMN untuk memastikan efektivitasnya.[27]

Peraturan barang yang digolongkan milik negara/daerah pada awalnya secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

---

[26] Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang ıgelolaan Barang Milik Negara/Daerah

[27] Theresia Lounggina Luisa Peny, 2022, *Peran Sistem Informasi, ıpetensi Pegawai, Komitmen Organisasi: Investigasi Kualitas Pengelolaan ang Milik Negara,* Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, Volume 5 Nomor 2, ultas Ekonomi & Ekonomi Syariah Universitas Tribuana Kalabahi, Alor, hlm. 8

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Negara/Daerah yang kemudian dicabut dan diganti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentagn Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan kemudian diubah menjadi Peraturan Pemrintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolan Barang Milik Negara/Daerah

Barang yang merupakan milik negara/daerah mencakup barang yang dibeli atau diperoleh dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah, serta barang yang berasal dari sumber perolehan lain yang sah. Barang yang dimaksud bisa berupa barang yang diterima sebagai hibah atau sumbangan, barang yang diperoleh sesuai dengan perjanjian atau kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.[28]

Kontrak pengelolaan barang milik negara adalah perjanjian antara pemerintah dan sektor swasta yang bertujuan untuk mengelola barang milik negara. Pemanfaatan barang milik negara/daerah dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis serta memperhatikan kepentingan negara/daerah dan

[28] Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan ang Milik Negara

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kepentingan umum. Bentuk pemanfaatan barang milik negara/daerah meliputi:

a. Sewa

Sewa merupakan penggunaan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam periode waktu tertentu dengan membayar sejumlah uang. Sewa barang milik negara/daerah dilakukan pada barang milik negara yang dikelola oleh pengelola barang, serta barang milik daerah yakni berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserakan oleh pengguna barang kepada gubernur, bupati, atau walikota, termasuk barang yang berada di bawah penggunaan barang, atau barang milik daerah yang terdiri dari sebagian tanah dan bangunan atau barang milik daerah lainnya selain tanah dan/atau bangunan. Tarif atau besaran harga sewa barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan ditentukan oleh pengguna barang, dengan persetujuan pengelola barang untuk barang milik negara, atau Gubernur/Bupati/Walikota dengan mempertimbangkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah untuk barang milik daerah.

Sewa Barang Milik Negara/Daerah dijalankan melalui perjanjian yang minimal mencakup para pihak yang terlibat, jenis, luas, atau jumlah barang, besaran biaya

Optimized using
trial version
www.balesio.com

sewa, durasi sewa, kewajiban penyewa terhadap biaya operasional dan pemeliharaan selama masa sewa, serta hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.

Pendapatan dari Sewa tersebut digolongkan sebagai pendapatan negara dan harus disetor sepenuhnya ke rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pembayaran uang sewa harus dilakukan secara langsung dan tunai sebelum perjanjian Sewa Barang Milik Negara/Daerah ditandatangani. Namun, ada pengecualian di mana pembayaran sewa untuk kerja sama infrastruktur bisa dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang, asalkan itu untuk kerja sama infrastruktur atau Sewa Barang Milik Negara/Daerah dengan karakteristik/sifat khusus.[29]

b. Pinjam Pakai

Pinjam pakai didefinisikan sebagai pemberian hak penguasaan barang antara pemerintah daerah dan pusat d, atau antarpemerintah daerah, untuk suatu periode tertentu tanpa meminta pembayaran, dan setelah periode tersebut berakhir, barang tersebut dikembalikan kepada pengelola barang. Pinjam pakai Barang Milik

[29] Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang ubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang ıgelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Optimized using trial version www.balesio.com

Negara/Daerah dijalankan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, atau antar Pemerintah Daerah, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan.

Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah memiliki batas waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Pinjam Pakai dilakukan melalui perjanjian yang minimal mencantumkan para pihak yang terlibat, jenis, luas, atau jumlah barang yang dipinjamkan, serta durasi pinjaman, tanggung jawab peminjam terhadap biaya operasional dan pemeliharaan selama periode pinjaman, serta hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.[30]

c. Kerja sama pemanfaatan

Kerja sama pemanfaatan adalah penggunaan barang milik negara/daerah oleh pihak lain untuk periode waktu tertentu dengan tujuan meningkatkan pendapatan negara bukan pajak atau pendapatan daerah, serta sumber pembiayaan lainnya. Dalam kerja sama pemanfaatan barang milik negara/daerah seperti tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan bisa berupa bangunan dan fasilitas yang

[30] Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang ubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang ıgelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dibangun sebagai satu kesatuan perencanaan, tetapi bukan menjadi bagian dari objek kerja sama pemanfaatan. Besar nilai bangunan dan fasilitas tersebut merupakan bagian dari kontribusi tetap dan bagi untung dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama periode kerja sama pemanfaatan. Bangunan yang didirikan dengan menggunakan sebagaian kontribusi tetap dan bagi untung dari awal pengadaannya merupakan milik negara/daerah. Selama masa operasional, mitra kerja sama pemanfaatan tidak diperbolehkan menjaminkan atau menggadaikan barang milik negara/daerah yang menjadi objek kerja sama pemanfaatan. Durasi kerja sama pemanfaatan berlangsung maksimal selama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani, dan dapat diperpanjang.[31]

d. Bangun serah guna dan Bangun guna serah

Bangun serah guna adalah penggunaan tanah milik negara/daerah oleh pihak lain dengan cara membangun bangunan dan/atau fasilitas, kemudian menyerahkannya untuk digunakan oleh pihak lain tersebut setelah selesai pembangunannya, selama periode waktu yang telah

[31] Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang ubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang ıgelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Optimized using trial version www.balesio.com

disepakati. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Pengelola Barang/Pengguna Barang akan bangunan dan fasilitas untuk menjalankan pelayanan umum dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan negara/daerah. Ini dilakukan ketika tidak tersedia atau tidak mencukupi alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah untuk menyediakan bangunan dan fasilitas yang dibutuhkan tersebut.

Pada awalnya, regulasi mengenai Bangun Guna Serah (BOT) di Indonesia diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248/KMK.04/1995 tertanggal 2 Juni 1995 yang membahas Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Pihak-pihak yang Melakukan Kerjasama dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer). Regulasi ini lebih berfokus pada perlakuan pajak penghasilan dan bukan mengenai prosedur atau pelaksanaan Perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT Agreement). Pada tahun 2001, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (sekarang dikenal sebagai Menteri Dalam Negeri) mengeluarkan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 yang membahas Pedoman Pengelolaan Barang Daerah. Namun, keputusan tersebut hanya menjelaskan definisi dari bangun guna serah. Bahkan, hingga diterbitkannya Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pola regulasinya tetap sama.[32]

C. Tinjauan Umum Tentang E-Procurement

1. Pengertian E-Procurement

E-Procurement adalah metode pengadaan barang/jasa yang menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan regulasi yang berlaku. Secara umum, E-Procurement merujuk pada sistem database terintegrasi dan platform internet yang meliputi berbagai proses pembelian, dengan komunikasi sistem yang terhubung melalui jaringan.[33] . E-procurement adalah istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu "electronic" dan "procurement". Ini merujuk pada aplikasi perangkat lunak

[32] Muhammad Dzikirullah H Noho, 2015, *Politik Hukum Pengaturan Build Operate Transfer (BOT) Di Indonesia: Di Masa Lalu, Saat Ini, Dan Akan Datang,* Jurnal Hukum Media Bhakti, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang, hlm. 89.

[33] Rahmat Hidayat, 2015, *Penerapan e-Procurement Dalam Proses ıgadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Guna Mendukung Ketahanan Tata nerintahan Daerah (Studi Pada Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa nerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur),* Jurnal ahanan Nasional, Volume 21 Nomor 2, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser ra, Kaltim, hlm. 123.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

berbasis internet yang dirancang untuk membantu dalam proses akuisisi barang atau jasa oleh organisasi komersial atau pemerintah. Sistem e-procurement tidak hanya terbatas pada pembelian barang atau jasa, tetapi juga dapat meliputi proses negosiasi elektronik dan pengambilan keputusan terkait kontrak dengan penyedia barang atau jasa.

Penggunaan E-procurement telah berhasil mengefisiensikan anggaran hingga 18,4% pada tahun 2009 di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan mempertimbangkan potensi pengurangan kebocoran, solusi strategisnya adalah menggunakan sistem elektronik, seperti E-procurement. E-procurement merupakan proses pembelian barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik, yang mencakup penggunaan web atau Internet. Sistem ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk lelang umum elektronik yang diadakan oleh LPSE.[34]

Kebijakan e-procurement dengan mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mencapai tata kelola yang baik melalui pengadaan barang dan jasa yang bebas korupsi. Aplikasi pengadaan publik secara elektronik dirancang untuk membangun sistem manajemen terintegrasi dan alur kerja

[34] Sry Wahyuni, 2020, *Implementasi E-Procurement Barang dan Jasa di upaten Gowa,* Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas ammadiyah Makassar, hlm, 2.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

instansi pemerintah yang terhubung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembelian barang dan jasa. Pengadaan elektronik juga memberikan rasa aman dan kenyamanan, dengan keyakinan bahwa proses pengadaan selalu sesuai dengan peraturan yang diatur secara elektronik, dengan fokus pada transparansi dan akuntabilitas. Ini memastikan bahwa pemenang dalam kontes pemasok barang dan jasa dipilih secara adil dan terbuka. Penambahan jumlah peserta dalam pengadaan publik akan meningkatkan persaingan, sehingga memungkinkan penawaran mencapai harga pasar yang sesungguhnya.

Maksud atau tujuan implementasi e-Procurement adalah agar kualitas pelaksanaan pengadaan meningkat. Dengan diterapkannya e-Procurement, kita berharap agar potensi terjadinya penyelwengan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dapat diminimalisir. Sistem e-Procurement juga mampu mengefisienkan dalam pengadaan barang/jasa umum, mengurangi biaya, menghemat waktu, serta meningkatkan persaingan yang sehat untuk menjamin kesetaraan peluang dan perlakuan. Dengan demikian, e-Procurement dapat digunakan sebagai alat kontrol dalam suatu proses pengadaan barang/jasa.[35]

[35] Dwi Novitarini, *Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-curement di LPSE Kota Salatiga,* Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri narang

2. Jenis e-Procurement

a. *e-tendering*

e-tendering adalah metode seleksi penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh semua penyedia yang terdaftar dalam sistem pengadaan secara elektronik (SPSE). Dalam metode ini, sistem akan menjadwalkan proyek pekerjaan dan penyedia memiliki kesempatan untuk mengajukan penawaran sekali dalam waktu yang telah ditentukan.

Proses *e-tendering* secara keseluruhan dilakukan secara daring atau online melalui internet. Proses dimulai dengan panitia pengadaan mengumumkan lelang melalui situs LPSE menggunakan aplikasi SPSE. Pada tahap pengumuman, panitia menyusun dokumen lelang yang berisi persyaratan bagi peserta lelang. Selama tahap pendaftaran, peserta harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh panitia. Mereka dapat mengajukan pertanyaan melalui aplikasi SPSE tanpa perlu bertatap muka secara langsung.[36]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[36] Purnomo Edy Mulyono, 2017, *Analisis Pengadaan Barang/Jasa Secara ktronik Pada Pemerintah Kabupaten Gresik,* Airlangga Development Journal, ume 1 Nomor 1, Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana AIR, Surabaya, hlm. 38.

Metode E-Tendering mencakup beberapa jenis, termasuk E-Lelang untuk memilih Penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, E-Lelang Cepat untuk pemilihan Penyedia barang/konstruksi/jasa lainnya dengan menggunakan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa tanpa memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis, E-Seleksi untuk memilih Penyedia jasa konsultansi, dan E-Seleksi Cepat untuk pemilihan Penyedia jasa konsultansi dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa tanpa memerlukan penilaian kualifikasi, teknis dan administrasi.[37]

b. *e-Catalogue*

e-Catalogue, atau katalog elektronik, merujuk pada sistem informasi elektronik yang mencantumkan daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari penyedia barang dan jasa pemerintah. Proses ini lebih dikenal sebagai e-purchasing, yang merupakan metode pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik.

Katalog elektronik bisa berbentuk nasional, sektoral, atau lokal, dan berisikan daftar barang/jasa, spesifikasi teknis, persentase komponen dalam negeri (TKDN), keberadaan produk dalam negeri, produk yang memenuhi standar

[37] Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang e-tendering

Optimized using
trial version
www.balesio.com

nasional Indonesia (SNI), produk yang ramah lingkungan, asal negara, harga, penyedia, serta informasi terkait lainnya. Manajemen katalog elektronik dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau LKPP.[38]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[38] Pasal 72 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma ini melibatkan prinsip-prinsip, norma, dan kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum guna memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai solusi atau panduan dalam menghadapi masalah hukum yang dihadapi.[39] Kesimpulan penelitian hukum normatif pada intinya difokuskan untuk memberi jawaban terhadap semua pertanyaan penelitian atau rumusan masalah dan menggambarkan secara ringkas pembahasan hasil penelitian. Jadi bukan menjawab sebuah hipotesis penelitian.[40]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[39] Peter Mahmud Marzuki, 2011 *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), hlm.141.

[40] Irwansyah, 2021, "*Peneltian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* irra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 103

B. Pendekatan Penelitian

Pada konteks penelitian normatif, dikenal jenis-jenis pendekatan yang umumnya digunakan, meliputi pendekatan "Perundang-undangan *(statute approach)*, kemudian pendekatan konseptual (*conceptual approach*), kemudian pendekatan analitis (*analytical approach*), kemudian pendekatan perbandingan (*comparative approach*), kemudian pendekatan historis (*historical approach*), kemudian pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)".[41]

Adapun Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan kasus (*case approach*)

   Metode ini melibatkan analisis terhadap kasus-kasus yang terkait dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Kasus-kasus ini harus telah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Fokus utama dari analisis ini adalah untuk memahami pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam membuat keputusan, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar argumentasi dalam menyelesaikan masalah hukum yang sedang dipelajari.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[41] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris, Kencana Prenada Media Group: Depok, Cet. Ke-2, hlm. 131.